



P U T U S A N

Nomor : 112 / Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ASMIN HASIBUAN Als. AJENG;
Tempat Lahir : Ampung Julu;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/28 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aek Nangali Kec. Batang Natal Kab. Madina;
Agama : Islam ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal Juli 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : /Pid.B/2012/PN. Mdl;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa ASMIN HASIBUAN telah terbukti bersalah melakukan “Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1e) KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap ASMIN HASIBUAN dengan pidana penjara selama () bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa dia terdakwa Asmin Hasibuan Als. Enjeng pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Desa Aek Nangali Kec. Batang Natal Kab. Madina atau tempat lain yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal , telah “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan , tidak melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan , ancaman dengan perbuatan lain atau ancaman dengan perbuatan tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain “ terhadap saksi korban sdra. SYAIPUL BATUBARA, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas ketika korban datang bersama anak korban yaitu saksi Arismunandar untuk membongkar pondok yang berada dekat dengan kebun terdakwa namun anak korban tidak ikut tidak membongkar akan tetapi ianya tinggal di dalam mobil yang diparkir oleh korban di depan pondok tersebut pada saat korban hendak mendekati pondok tersebut korban di tegur oleh terdakwa Asmin Hasibuan yang pada itu sedang membersihkan kebun yang ada disekitar pondok tersebut dan ianya menanyakan kepada korban : Mau kemana ? dan dijawab oleh korban “mau membongkar pondok inilah” lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban selanjutnya korban membonngkar dinding pondok tersebut satu persatu setelah kurang lebih setengah jam lamanya datang terdakwa Asmin Hasibuan bersama dengan saksi , Bardan , Martaon , yang pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam pondok dan langsung memukul korban akan tetapi korban dapat menghindarinya kemudian terdakwa mencabut parang miliknya dari sarungnya yang diikatkan di pinggang terdakwa mau membancok korban akan tetapi korban dapat menangkap tangan terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa terpeleset jatuh kemudian terdakwa kembali mau membancok korban dengan korban menangkap tangan terdakwa sambil mengatakan kepada korban “tenang kau dulu masak kau mau membacokku?”, selanjutnya datang saksi Marataon mengatakan “tenang dulu dan duduk dulu” lalu korban pergi meninggalkan pondok tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) e KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I : SYAIPUL BATUBARA ;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Aek Nagali Kec. Batang Natal Kab. Madina terdakwa telah memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali tetapi tidak kena karena saksi berusaha menghindar lalu terdakwa berusaha membacok tubuh saksi dengan menggunakan parangnya tetapi tidak kena karena saksi berusaha menghindar;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekitar Pukul 11.00 Wib , saksi bertemu dengan Duma (ibu kandung Enjang) di Desa Bangkelang untuk memberitahu tentang saksi akan membongkar pondok milik Pardamean yang berada di tanah milik Duma di Desa Aek Nagali Kec. Batang Natal Kab. Madina untuk dijadikan pondok di sawah saksi lalu saksi meminta ijin kepada Pardamean agar pondok tersebut untuk saksi dan Pardamean menyetujuinya;
- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekira Pukul 13.00 Wib saksi membongkar pondok tersebut dan melihat terdakwa sedang membersihkan kebun coklatnya di dekat pondok dan terdakwa mengatakan “mau kemana uda?” dan saksi mengatakan “mau membuka pondok inilah” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi langsung membongkar dinding pondok yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Manaon dan Bardan masuk kedalam pondok dan langsung memukul saksi tetapi saksi mengelak sehingga pukulan tersebut tidak kena lalu terdakwa berusaha memukul saksi kembali tetapi tidak kena lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya di pinggang terdakwa dan hendak membacok saksi tetapi saksi langsung memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa terpeleset jatuh dan terdakwa kembali berusaha membacok saksi lalu saksi berusaha kembali memegang tangannya dengan mengatakan “Tenang kau dulu, masak kau mau membacokj aku” ;
- Bahwa kemudian Manaon datang dan saksi mengatakan “tenang dulu, duduk dulu” lalu datang 2 orang perempuan dewasa yang mengatakan “ulang dimasuk di rohami amang boru” (jangan dimasukkan kehati Paman) lalu saksi pergi meninggalkan mereka dan saksi menemui Duma untuk memberitahukan keadaan ini lalu Duma mengatakan “nantilah kita urus masalah ini” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengontrak tanah tersebut sejak bulan Juli 2010 smp bulan Juli 2011;
- Bahwa setahu saksi pondok tersebut terbuat dari kayu dan pondok tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan rotan
- Bahwa Pada tanggal 19 Desember 2010 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Madina saksi sudah meminta ijin kepada Pardamean di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Arismunandar, Martaon, dan Bardan ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;

Saksi II: MARTAON :

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Aek Nagali Kec. Batang Natal Kab. Madina saksi yang sedang bekerja lalu datang terdakwa (adik kandung saksi) menemui saksi dan mengatakan “Bang , pondok si Pardamean sudah di bongkar si Syaipul “ kemudian saksi bersama terdakwa pergi ke Pondok tersebut dan saksi melihat Syaipul membuka dinding pondok yang terbuat dari kayu sehingga dinding pondok tersebut terbuka lalu saksi melarang Syaipul Batubara berulang kali karena pondok yang dibongkar tersebut milik Pardamean tetapi Syaipul Batubara tidak mengindahkannya sehingga terdakwa emosi dengan mengepal tangan kanannya kea rah muka Syaipul Batubara dengan mengatakan “Ku Pukullah kau biar kau berhenti membongkarnya”tetapi Syaipul Batubara mengatakan “Pondok ini sudah ku bayar sama si Pardamean”lalu Syaipul Batubara berhenti membongkar dan meninggalkan kami ;
- Bahwa setahu saksi pemilik pondok tersebut adalah Pardamean dan telah ada perjanjian tentang pondok tersebut menjadi milik keluarga terdakwa karena tanahnya milik orang tua kandung saksi yang disewa oleh Pardamean untuk membuat pondok penggorengan rotan;
- Bahwa setahu saksi jarak terdakwa mengepal tangan kanannya dalam jarak 1 meter;
- Bahwa setahu saksi perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi secara lisan;

Saksi III: BARDANSYAH :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Aek Nagali Kec. Batang Natal Kab. Madina saksi yang selesai menguris/menderes di kebun karet lalu berjalan menuju Pondok milik Pardamean dan mendengar suara orang yang sedang bertengkar mulut lalu saksi melihat didepan Pondok terdapat 1 buah unit mobil dan saksi melihat Martaon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(abang kandung saksi) dan terdakwa sedang berada di dalam pondok sedangkan Syaipul Batubara sedang duduk didalam pondok lalu Martaon melarang Syaipul Batubara untuk tidak membongkar pondok tersebut kemudian Syaipul Batubara pergi dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa sekira Pukul 16.00 Wib Syaipul Batubara bersama Lindung datang ke rumah saksi untuk menemui Duma Sari Lubis dan Duma Sari Lubis mengatakan kepada Syaipul Batubara agar berdamai dan kayu pondok tersebut bawa saja lalu Syaipul Batubara bersalaman tangan dengan Duma Sari Lubis;
- Bahwa setahu saksi Pemilik pondok tersebut adalah orang tua saksi yang disewakan kepada Pardamean dan Pardamean yang menyewa tempat yang didirikannya selama 1 tahun dari bulan Agustus 2011 s/d tanggal Agustus 2012;
- bahwa setahu saksi pondok tersebut milik Martaon karena Pardamean pernah mengatakan pondok tersebut akan diberikan kepada Martaon setelah habis sewanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Aek Nagali Kec. Batang Natal Kab. Madina terdakwa bersama Marataon pergi ke Pondok tersebut dan melihat Syaipul membuka dinding pondok yang terbuat dari kayu sehingga dinding pondok tersebut terbuka lalu Marataon melarang Syaipul Batubara berulang kali karena pondok yang dibongkar tersebut milik Pardamean tetapi Syaipul Batubara tidak mengindahkannya sehingga terdakwa emosi dengan mengepal tangan kanannya kea rah muka Syaipul Batubara dengan mengatakan “Ku Pukullah kau biar kau berhenti membongkarnya”tetapi Syaipul Batubara mengatakan “Pondok ini sudah ku bayar sama si Pardamean”lalu Syaipul Batubara berhenti membongkar dan meninggalkan kami ;
- Bahwa setahu terdakwa pemilik pondok tersebut adalah Pardamean dan telah ada perjanjian tentang pondok tersebut menjadi milik keluarga terdakwa karena tanahnya milik orang tua kandung saksi yang disewa oleh Pardamean untuk membuat pondok penggorengan rotan;
- Bahwa jarak terdakwa mengepal tangan kanannya dalam jarak 1 meter;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang siapa ;
- Dengan melawan hukum ;
- Memaksa orang lain untuk berbuat , tidak berbuat atau membiarkan sesuatu ;
- Dengan kekerasan dengan perbuatan lain dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan, sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu atau terhadap orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa ASMIN HASIBUAN telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. DENGAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah setiap perbuatan yang tidak wajar atau tidak patut dan dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan jelas bahwa tindakan yang tidak wajar dari terdakwa Asmin Hasibuan ketika bertemu dengan Syaiful batubara di Desa Aek Nagali Kec. Batang Natal Kab. Madina saksi Syaiful Batubara sedang membongkar dinding pondok yang terbuat dari kayu dan terdakwa bersama Martaon masuk kedalam pondok dan melarang Syaipul Batubara berulang kali karena pondok yang dibongkar tersebut milik Pardamean tetapi Syaipul Batubara tidak mengindahkannya sehingga terdakwa emosi dan mengepal tangan kanannya ke arah muka Syaipul Batubara dengan mengatakan “Ku Pukullah kau biar kau berhenti membongkarnya” lalu Syaiful Batubara pergi meninggalkan mereka sehingga dengan demikian unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memaksa Orang Lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi semuanya dihubungkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dalam persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum di bawah ini :

- Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekira Pukul 13.00 Wib saksi membongkar pondok tersebut dan melihat terdakwa sedang membersihkan kebun coklatnya di dekat pondok dan terdakwa mengatakan “mau kemana uda?” dan saksi mengatakan”mau membuka pondok inilah” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi langsung membongkar dinding pondok yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Martaon masuk kedalam pondok dan melarang Syaipul Batubara berulang kali karena pondok yang dibongkar tersebut milik Pardamean tetapi Syaipul Batubara tidak mengindahkannya sehingga terdakwa emosi dan mengepal tangan kanannya ke arah muka Syaipul Batubara dengan mengatakan “Ku Pukullah kau biar kau berhenti membongkarnya” lalu Syaiful Batubara pergi meninggalkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai bahwa terdakwa Asmin Hasibuan telah memaksa saksi Syaiful Batubara untuk tidak membongkar pondok kayu tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan langsung memukul Syaiful Batubara dengan kedua tangannya sehingga dengan demikian unsur Memaksa Orang Lain tidak berbuat telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Dengan kekerasan dengan perbuatan lain dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan, sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu atau terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke empat bilamana dihubungkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas, jelas terbukti pula karena pada waktu terdakwa mengepal tangan kanannya ke arah muka Syaipul Batubara dengan mengatakan “Ku Pukullah kau biar kau berhenti membongkarnya maka hal ini menjadi petunjuk telah terjadi ancaman kekerasan pada dirinya sehingga dengan demikian unsur dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka tiada alasan apapun yang mengecualikan pidananya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menuntut penjatuhan pidana selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sentencing atau strafftoemeting) yang dianggap paling cocok selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga memenuhi keadilan bagi korban dan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai , putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari , oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis didalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan memperhatikan pula hal-hal ;

- a Yang memberatkan bahwa ;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- b Yang meringankan, bahwa ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ASMIN HASIBUAN Als. ENJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, M.JAZURI, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO M.SIMBOLON , SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Natal di Panyabungan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M. JAZURI, SH
SH, MHum

ADE ZULFINA SARI,

BOY ASWIN AULIA, SH

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)